

PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik, Dinas Kesehatan DIY menyediakan saluran kepada masyarakat untuk dapat melaporkan/mengadukan tindakan pejabat publik Dinas Kesehatan DIY yang tidak sesuai atau melakukan peyalahgunaan kewenangan dalam menjalankan tugas.

Tata cara menyampaikan pengaduan:

A. Secara Lisan

1. Melalui telepon **0274- 563153** yakni pada saat jam kerja (Senin-Kamis pukul 07.30 s/d 15.30 WIB; Jum'at pukul 07.30 s/d 14.00 WIB);
2. Datang langsung ke Kantor Dinas Ko DIY.

B. Secara tertulis dengan menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada pimpinan dalam hal ini **Kepala Dinas Kesehatan DIY** dengan cara:

1. Diantar langsung yakni pada saat jam kerja (Senin-Kamis pukul 07.30 s/d 15.30 WIB; Jum'at pukul 07.30 s/d 14.00 WIB);
2. Dikirim melalui faksimili melalui nomor **(0274) 563153**;
3. Dikirim melalui e-mail: dinkes@jogjaprovo.go.id;
4. atau melalui Pos ke alamat Jl. Dinas Kesehatan DIY Jalan Gondosuli Nomor 6 Kota Yogyakarta Kode Pos 55231

Unsur Pengaduan:

Pengaduan Anda akan mudah ditindaklanjuti apabila memenuhi unsur sebagai berikut:

What : Perbuatan berindikasi pelanggaran yang diketahui

Where: Dimana perbuatan tersebut dilakukan

When : Kapan perbuatan tersebut dilakukan

Who : Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut

How : Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (modus, cara, dsb.)

**** Pengaduan secara tertulis wajib dilengkapi fotocopy identitas dan dokumen pendukung/bukti yang berkaitan dengan pengaduan yang akan disampaikan. ****